

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari bawah pusar sampai lutut sedangkan perempuan auratnya yaitu wajah dan telapak tangan, paha juga termasuk bahagian aurat karena permulaanya bawah pusar sampai kepada lutut sehingga paha juga termasuk kedalam kategori aurat. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm yaitu batasan aurat dalam Sholat yaitu cukup hanya menutup kedua lubang yaitu *Qubul* dan *Dubur* dan Ibnu Hazm mengatakan sah sholatnya dengan hanya menutup yang demikian.
2. motode *istinbath hukum* yang di pakai oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm adalah motode *Bayani*, yaitu metode *istinbath* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri.
3. Berdasarkan dari kedua pendapat yang berbeda antara Imam syafi'i dengan Ibnu Hazm dapat diperoleh kesimpulan setelah melakukan tarjih dari *mukhtalifatul hadits* yaitu hadits yang digunakan oleh Ibnu Hazm lebih Shohih dibandingkan dengan hadits yang digunakan oleh imam Syafi'i karena tidak satupun ulama yang mengklaim shohih atau tidaknya hadits yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm sedangkan hadits yang digunakan oleh imam Syafi'i tersebut ulama hadits hasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Hendaknya perlu toleransi dalam memahami suatu masalah perbedaan pendapat. Agar tercapainya saling menghargai dalam suatu perbedaan pendapat.
2. Hendaknya perlu digali lagi untuk menambah pemahaman dan khazanah ilmu pengetahuan terutama keilmuan dibidang perbandingan mazhab, penulis menyarankan kepada para pembaca supaya dapat merujuk kitab-kitab *turats* yang asli karena dikitab-kitab tersebutlah ilmu bersemayam.
3. Diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut memberikan pemahaman dan saling toleransi terhadap perbedaan yang ada, tidak membuat saling bertikai. *Wallahu A'lam.*